

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM JURNALISME WARGA DAN KONTEN JURNALISTIK DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Warfian Saputra<sup>a</sup>, Luthfy Hasratama<sup>b</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi

e-mail: [warfian.koebito@gmail.com](mailto:warfian.koebito@gmail.com)

### Kata Kunci: Abstrak

Analisis  
Yuridis; Status Hukum; Jurnalisme  
Warga; Konten Jurnalistik; Media  
Sosial

Artikel ini akan mengkaji mengenai Analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di platform media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Metode penelitian menerapkan penelitian deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumen, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menekankan analisis hukum dengan konsep berfikir formal dan dituangkan dalam bentuk argumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di platform media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu belum memiliki pengaturan yang jelas. Undang-undang tersebut hanya memberikan landasan hukum bagi praktik jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga berbadan hukum. Namun, penerapannya terhadap konten yang dihasilkan oleh warga biasa melalui media sosial kerap menjadi subjek perdebatan, terutama mengenai aspek keabsahan serta perlindungan hukum yang melekat pada jenis konten semacam itu. Maka perlu adanya kajian mendalam untuk merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sehingga aturan turunan yang lebih akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi, guna memberikan kepastian hukum bagi jurnalisme warga yang berniat baik dalam menyebarkan informasi publik.

### Keywords: Abstract

Juridicial Analysis; Legal Status;  
Citizen Journalism; Journalistic Content;  
Social Media

*This article analyzes the juridical status of citizen journalism and journalistic content on social media platforms as viewed under Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The research employs a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. Research data are collected through library research and document studies, and subsequently analyzed using qualitative juridical analysis by emphasizing legal reasoning based on formal legal concepts and presented in the form of arguments. The findings indicate that the juridical regulation of citizen journalism and journalistic content on social media platforms under Law Number 40 of 1999 concerning the Press remains unclear. The law primarily provides a legal framework for journalistic activities conducted by legally incorporated press institutions. Consequently, the application of this law to content produced by ordinary citizens through social media remains debatable, particularly in terms of legal validity and the extent of legal protection afforded to such content. Therefore, a comprehensive review is necessary to revise Law Number 40 of 1999 concerning the Press, in order to establish more accommodative implementing regulations that respond to the development of information technology and ensure legal certainty for well-intentioned citizen journalism in disseminating public information.*

### How to cite

Saputra & Hasratama, Analisis Yuridis terhadap Status Hukum Jurnalisme Warga dan Konten Jurnalistik di *Platform* Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Volume 2 Nomor 5 September 2025


### Published by

Zhata Institut

Submit : 01-02-2026

Review : 02-02-2026

Diterima : 08-02-2026



## A. Pendahuluan

Kebebasan pers yang diabadikan dalam undang-undang telah menjadi simbol Indonesia dari negara demokratis (Kahpi, 2023). Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tekanan praktik jurnalisme oleh para profesional terdidik di dalam organisasi pers resmi, memberi mereka perlindungan tertentu dan kemampuan untuk menyampaikan berita tanpa kekhawatiran litigasi yang tidak berdasar. Namun, ketidakjelasan mengenai status hukum jurnalisme warga yang seringkali mengandalkan *platform* media sosial untuk menyebarkan informasi menarik perhatian karena mereka tidak mendapatkan perlindungan yang sama.

Jurnalisme warga tidak secara inheren mengubah fungsi jurnalisme profesional dan tradisional, seperti yang terlihat dari kurangnya informasi yang mengalami proses penyuntingan seperti media konvensional (Marwantika & Prabowo, 2023). Akibatnya, terdapat potensi risiko hukum bagi individu yang berpartisipasi dalam jurnalisme warga, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak untuk memperjelas batasan dan hak yang dimiliki oleh konten yang dihasilkan oleh masyarakat umum dalam konteks hukum yang relevan. Jurnalisme warga yang dilakukan orang biasa dengan ponsel atau kamera sederhana, tidak masuk kategori tersebut sehingga seringkali para pelaku di dalamnya berada dalam posisi rentan. Mereka segera menyebarkan cerita segera dari tempat kejadian menggunakan saluran media sosial seperti Instagram dan Facebook. Meskipun demikian, keterlibatan mereka sangat penting dalam menyampaikan informasi tepat waktu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak secara konsisten memberikan perlindungan yang sama dengan yang diberikan kepada jurnalis profesional.

Jurnalisme warga sendiri merupakan aktivitas masyarakat umum dalam memproduksi, mendistribusikan serta mengonsumsi informasi atau berita tanpa melalui proses penyuntingan yang ketat seperti pada media arus utama. Banyaknya berita yang dipublikasikan oleh jurnalisme warga seringkali menimbulkan persoalan, seperti kurangnya verifikasi data, potensi penyebaran *hoaks* dan tantangan dalam menjaga kredibilitas serta akurasi informasi yang diterima oleh masyarakat luas.

Contoh berita yang disebarkan melalui jurnalisme warga adalah fenomena “No Viral, No Justice”, yang menggambarkan ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum, yang ditulis oleh Fathiyah Wardah pada 20 Desember 2024. Artikel berjudul “No Viral No Justice” atau “If Not Viral, No Justice” menggambarkan fenomena yang berkembang di Indonesia, menampilkan kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya kecenderungan mengenai polisi untuk merespons secara tegas hanya ketika masalah mendapatkan daya tarik di media arus utama dan sosial (Wardah, 2024). Contoh lainnya adalah pengumuman yang dibuat oleh Lipitan 6 tentang topik Pejabat Negara yang mengeluarkan permintaan maaf selama pengawasan banjir di Sumatera. Berita ini menjelaskan tentang sorotan publik terhadap pejabat negara yang meminta maaf atas pernyataan yang memicu kegaduhan publik dan penanganan banjir yang kurang maksimal. Banjir di Pulau Sumatera mengakibatkan dampak besar bagi masyarakat, seperti rumah terendam dan akses transportasi terbatas. Dalam situasi darurat ini, masyarakat memperhatikan respons

pemerintah dan pejabat yang bertanggung jawab. Permintaan maaf dari pejabat negara mencerminkan tanggung jawab dan tekanan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menghadapi bencana alam (Billiocta, 2025).

Jika mencermati dua contoh berita di atas yang disebarluaskan oleh jurnalisme warga, tampak jelas perlunya adanya aturan yang lebih spesifik dan terperinci mengenai praktik jurnalisme warga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dan keterlambatan dalam kerangka legislatif yang mengatur domain ini, terutama dengan pesatnya perkembangan jurnalisme warga, seperti yang dilihat melalui lensa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur Pers. Terlepas dari pertumbuhan dan evolusi jurnalisme warga yang penting dalam masyarakat, saat ini tidak ada aturan komprehensif yang secara tegas mengatur tindakan dan transmisi berita dalam domain ini.

Keragaman masyarakat Indonesia, termasuk berbagai ras, agama, budaya, dan latar belakang sosial ekonomi, membantu praktik Jurnalisme Warga. Berkat heterogenya masyarakat, Jurnalisme Warga mampu memberikan ruang bagi suara publik dari berbagai daerah, sehingga isu-isu lokal dapat terangkat dan mendapat perhatian yang layak. Dengan keberagaman perspektif yang dimiliki masyarakat, informasi yang dihasilkan melalui Jurnalisme Warga menjadi jauh lebih beragam, kaya dan mencerminkan realitas sosial Indonesia secara menyeluruh.

Fenomena kekosongan hukum ini menjadi isu menarik untuk dikaji dalam perspektif sosiologi hukum, sebab menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara laju perubahan sosial dan inovasi teknologi dengan kecepatan pemerintah dalam menyesuaikan maupun membuat regulasi baru. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan baru yang sulit diatasi terkait validitas berita, *hoaks* dan tanggung jawab hukum bagi para pelaku jurnalisme warga. Selain itu juga, pembuat konten warga dapat menghadapi risiko gugatan hukum jika isi laporan mereka dianggap salah, menyesatkan atau menyinggung pihak lain.

Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka hukum yang transparan dan adil yang melindungi hak dan kebebasan individu untuk terlibat dalam jurnalisme warga tanpa khawatir akan berdampak negatif pada hukum (Djulhijjah & Kencono, 2024). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan pada periode sebelum meluasnya media sosial, ketika pers didominasi oleh korporasi besar dengan pengawasan editorial yang ketat dan kode etik yang ketat. Dengan kemunculan jurnalisme warga di era 2010-an, dimana individu biasa mampu melaporkan berita dan peristiwa, tantangan hukum mulai muncul. Situasi ini menyoroti perlunya reformasi hukum guna menciptakan ruang yang aman bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga akuntabilitas dalam penyampaian informasi.

Keburaman dalam perlindungan hukum untuk jurnalisme warga semakin memicu kekhawatiran di masyarakat. Di satu sisi, konten yang dihasilkan oleh warga sering kali mengungkap informasi penting yang patut untuk diketahui publik. Namun di sisi lain, banyak pembuat konten yang merasa tertekan dan takut akan risiko hukum yang dapat mengancam mereka. Meskipun UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menawarkan perlindungan kepada jurnalis profesional, jaminan ini tidak meluas ke jurnalis warga negara, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam pelaksanaan kebebasan berbicara (Metalianda, 2017). Wacana antara pemerintah dan sarjana hukum tentang masalah ini semakin intensif, dengan beberapa advokat yang mendesak revisi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengakomodasi masalah dan dinamika era digital yang berkembang pesat dengan lebih baik. Tanpa adanya modifikasi dan perlindungan yang memadai,

jurnalisme warga dapat terhambat dalam beroperasi dengan aman dan efisien, meskipun terdapat hal-hal penting dalam demokrasi dan keterbukaan informasi.

Selanjutnya, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Berita mengamanatkan bahwa organisasi berita harus beroperasi sebagai badan hukum yang diakui oleh hukum Indonesia, suatu ketentuan yang menimbulkan dilema normatif di tengah evolusi praktik jurnalistik. Di era kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, beberapa gaya penyajian berita baru muncul. Jurnalisme warga adalah konsekuensi dari kemajuan teknologi yang cepat, memungkinkan individu memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat (Munawwaroh, et al, 2024). Meskipun kontribusi mereka dapat meningkatkan wacana publik, kesulitan muncul ketika mereka tidak memiliki kualifikasi formal sebagai perusahaan hukum, yang berpotensi menghalangi pengawasan dan tanggung jawab dalam industri media. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendamaikan ketentuan ketat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan inovasi yang berkembang dalam jurnalisme untuk membangun informasi ekologi yang adil dan etis.

Kondisi saat ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara upaya mempertahankan standar etika dan tanggung jawab jurnalistik dengan kenyataan bahwa informasi kini dapat disebarkan oleh siapa saja, termasuk individu biasa yang memiliki potensi menjadi sumber berita yang kredibel. Proses demokratisasi memiliki efek yang menguntungkan; Meskipun demikian, diperlukan kewaspadaan yang lebih tinggi atas kemungkinan penyebaran informasi palsu atau pengiriman (Ismali & Yahya, 2024). Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk menilai dan meningkatkan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memastikan lebih banyak inklusivitas. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi praktik-praktik baru dalam penyampaian informasi, tanpa mengorbankan integritas dan profesionalisme pers.

Dengan pendekatan yang tepat dan strategi yang terencana, diharapkan dapat tercipta lingkungan informasi yang sehat dan kondusif. Dalam lingkungan ini, prinsip-prinsip etika jurnalistik tetap dijunjung tinggi sebagai pedoman utama para pelaku media, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai warga negara yang aktif dalam proses jurnalisme juga sangat dihargai.

Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Jurnalisme Warga dan Konten Jurnalistik di *Platform* Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”.

Sesuai dengan latar belakang yang disebutkan di atas, penulis akan menggambarkan isu-isu yang akan dibahas dalam artikel ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di *platform* media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana pengaturan kedepannya terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di *platform* media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

## B. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini terutama berfokus pada metode legislatif. Jika peneliti menggunakan metodologi hukum untuk mengatasi masalah hukum, penting bagi mereka untuk mencari undang-undang dan peraturan terkait dengan masalah yang dihadapi (Solikin, 2021). Selain itu, penelitian ini menggunakan dasar teoritis yang bertujuan untuk memancing kebijakan negara yang diberlakukan oleh lembaga yang berwenang yang menetapkan aturan yang dimaksudkan untuk mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan memenuhi aspirasi kolektif (Soedarto, 2011). Kedepannya diharapkan pemerintah dapat menetapkan kerangka kerja Perumusan Hukum yang lebih sesuai, dengan mempertimbangkan keadaan, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Mahfud MD, 2009).

Politik hukum meneliti modifikasi yang diperlukan pada undang-undang yang ada agar selaras dengan kenyataan sosial (Hamidi, et al, 2009). Proses pembuatan undang-undang, yang ditandai dengan ortodoksi, bersifat sentralistik karena sebagian besar dipengaruhi oleh lembaga-lembaga negara, terutama yang menjalankan otoritas eksekutif. (Mahfud MD, 2009). Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan mengenai perjalanan evolusi hukum. Politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicari, hukum yang ditetapkan, atau *ius constituendum* (Rumokoy & Maramis, 2014). Dari sudut pandang lain, politik hukum adalah studi hukum yang fokus pada penggunaan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh komunitas tertentu (Dirdjosisworo, 2011). Politik penciptaan hukum meliputi pengembangan undang-undang, evolusi yurisprudensi atau putusan hakim, dan perumusan norma-norma tidak tertulis tambahan (Ishaq, 2012).

### 2. Rancangan Kegiatan

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan kemudian menelusuri bahan hukum primer dan bahan sekunder yang dilakukan di perpustakaan serta hasil dari penelusuran di internet atau media cetak lainnya, dalam mencari serta menemukan permasalahan hukum, terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Jurnalisme Warga dan Konten Jurnalistik di *Platform* Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

### 3. Ruang Lingkup dan Objek

Agar kajian ini lebih spesifik, maka penelitian ini dengan dua rumusan masalah sebagai pembatasan masalah yang berfokus mengkaji (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di *platform* media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers? (2) Bagaimana pengaturan kedepannya terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di *platform* media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

### 4. Bahan dan Alat Utama

Kajian ilmu hukum normatif ditandai dengan fokusnya pada materi hukum daripada data atau realitas sosial, karena meneliti materi hukum yang mencakup norma-norma normatif (Nasution, 2016). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder dalam domain hukum dapat ditentukan menjadi (Suratman & Dillah, 2015):

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini melakukan pemeriksaan hukum terhadap posisi jurnalisme warga dan konten jurnalistik di platform media sosial, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menetapkan Pers sebagai kerangka hukum utama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan analisis hukum status jurnalisme warga dan konten jurnalistik di platform media sosial, sebagaimana diperiksa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur Pers, meliputi buku hukum, majalah hukum, makalah penelitian, artikel ilmiah, materi seminar, dan sumber daya lokakarya (Nasution, 2016).

c. Bahan Hukum Tersier

Materi hukum tersier adalah sumber daya yang menjelaskan informasi hukum dasar dan sekunder Situs web memainkan peran penting dalam mengejar sumber daya hukum (Nasution, 2016). Studi ini menggunakan materi hukum tersier dari berbagai sumber online, majalah dan surat kabar online terkait untuk menjelaskan pemeriksaan yuridis tentang posisi hukum jurnalisme warga dan output jurnalistik yang dihasilkan melalui platform media sosial.

5. Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi, tepatnya di Universitas Batanghari Jambi. Dan sejumlah perpustakaan yang ada di Kota Jambi sebagai tempat mencari literatur penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini diklasifikasikan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena terutama menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan. Data sekunder termasuk buku, buku harian, korespondensi pribadi, dokumen resmi pemerintah, bahan arsip, dan catatan yang diakui Mahkamah Agung (Suratman & Dillah, 2015).

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Analisis berusaha untuk secara konsisten menggambarkan pola dalam data, memungkinkan temuan untuk diperiksa, diverifikasi, dan diuji dengan signifikansi (Surayin, 2001). Selanjutnya, periksa penyelidikan suatu kejadian (tindakan, tulisan, dll.) untuk memastikan fakta yang akurat (asal, penyebab, alasan yang mendasarinya, dll.) (Salim Hs & Nurhani, 2013). Selain itu, analisis adalah upaya sistematis untuk memeriksa subjek secara mendalam (Rahma, 2021). Yuridis didefinisikan sebagai sesuai dengan standar pengetahuan hukum (Nasution, 2016). Yuridis mengacu pada aturan-aturan yang dianggap sah atau dapat dibenarkan berdasarkan hukum, termasuk peraturan, adat istiadat, etika, dan moral yang mendasari adjudikasinya. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa suatu persyaratan harus dipenuhi dalam disiplin hukum tertentu, yaitu ilmu hukum dogmatis. Jadi, analisis yuridis memerlukan pemeriksaan komprehensif terhadap persyaratan hukum yang relevan. Analisis hukum ini mencakup pemeriksaan undang-undang, aturan, doktrin, dan putusan yudisial yang berkaitan dengan masalah hukum tertentu.

- b. Status hukum mengacu pada aturan atau peraturan formal atau informal yang sistematis secara terorganisir dan wajib, mengatur perilaku dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran (Subiharta, 2015). Menurut Achmad Ali, status hukum berkaitan dengan konvensi. Standar ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk perilaku di seluruh pemerintah dan masyarakat (Ali, 2018). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa status hukum mengacu pada kedudukan atau peran individu atau entitas dalam kerangka hukum negara atau wilayah tertentu. Status hukum ini mengatur hak dan tanggung jawab setiap orang, kelompok, atau badan hukum sesuai dengan peraturan-undangan yang relevan.
- c. Jurnalisme warga mengacu pada kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh non-profesional daripada jurnalis yang dipekerjakan oleh organisasi media. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk mengambil peran jurnalis dalam arti konvensional (Romli, 2018). Munculnya jurnalisme warga menawarkan informasi alternatif, karena mungkin bermanfaat ketika media tradisional gagal mengakses fakta-fakta tertentu, meskipun juga dapat menyebarkan ketidakakuratan atau kepalsuan (Idris, 2018). Jurnalisme warga adalah upaya di mana masyarakat umum atau mereka yang tidak memiliki kredensial jurnalistik profesional yang terlibat dalam pengumpulan, komposisi, dan distribusi berita atau informasi. Jurnalisme warga semacam ini sering muncul setelah peristiwa penting yang memerlukan pelaporan segera dari saksi, memfasilitasi penyebaran informasi yang cepat ke masyarakat luas.
- d. Konten didefinisikan sebagai organisasi informasi yang ada di halaman situs web atau informasi yang dapat diakses melalui media (Basarah & Gustina, 2020). Dalam ranah pemasaran internet, konten mengacu pada informasi yang disebarluaskan oleh media atau barang elektronik, yang diarahkan kepada audiens (Putri & Paramitha, 2021). Simarmata menegaskan bahwa konten dapat bermanifestasi sebagai kata-kata atau visual. Grafik, video, audio, makalah, dan laporan. Konten mencakup semua entitas yang dapat dikelola dalam format digital (Simamarta, 2010).
- e. Jurnalistik adalah karir yang didedikasikan untuk sering menyajikan informasi tentang peristiwa dan kehidupan sehari-hari, sebagian besar melalui penjelasan, interpretasi, dan analisis, menggunakan platform publikasi yang sudah mapan. Erik Hodgind mengatakan bahwa jurnalisme memerlukan transmisi informasi yang akurat, teliti, dan cepat untuk menegakkan kebenaran dan sifat ide yang dapat dibenarkan dan dapat dibuktikan (Suhandang, 2004). Jurnalisme mencakup seni dan keterampilan menyelidiki, mengumpulkan, mengolah, mengatur, dan menyajikan berita tentang peristiwa sehari-hari dengan cara yang estetik, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan moral audiens, sehingga mempenaruhi sikap, pendapat, dan perilaku mereka selaras dengan niat jurnalis (Hikmat, 2018). Dengan demikian, jurnalistik adalah sebuah proses dan rangkaian aktivitas yang melibatkan tahapan mencari, menghimpun, mengolah, menulis, menyunting serta akhirnya menyebarluaskan berita atau informasi yang bersifat aktual dan faktual kepada masyarakat luas. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis media massa. Selain itu, jurnalistik juga menuntut ketelitian, kejujuran, serta tanggung jawab dalam setiap langkahnya demi menjaga kebenaran informasi yang disampaikan kepada publik.
- f. Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan orang untuk terhubung, bekerja sama, dan bertukar informasi secara dinamis secara dinamis berbagai bentuk informasi, termasuk teks, foto, video, dan audio (Qadir & Ramli, 2024). Media sosial

memungkinkan koneksi dua arah dan menawarkan kesempatan kepada orang untuk terlibat secara aktif (Nasrullah, 2015). Media sosial dipandang sebagai instrumen komunikasi yang memungkinkan individu berfungsi sebagai pencipta dan konsumen materi (Qadir & Ramli, 2024).

#### 8. Teknik Analisis

Analisis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk interpretasi data. Analisis kualitatif adalah sejenis pemeriksaan data yang menghindari representasi numerik, alih-alih menawarkan penjelasan verbal tentang hasil, sehingga menekankan kualitas data di atas kuantitasnya.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Yuridis terhadap Status Hukum Jurnalisme Warga dan Konten Jurnalistik di Platform Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Jurnalis di Indonesia memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menetapkan landasan hukum yang kuat untuk semua upaya jurnalistik, sekaligus memperkuat perlindungan kebebasan pers dan memastikan hak individu untuk mengakses informasi yang akurat, jujur, dan dapat dipercaya. Selain itu, dalam perkembangannya, media pers di Indonesia terus menerus mengalami transformasi signifikan, terutama didorong oleh kemajuan teknologi digital dan semakin meluasnya penggunaan internet. Hal ini membuat penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas, sekaligus menuntut jurnalis untuk selalu beradaptasi dan meningkatkan profesionalismenya.

Salah satu perubahan paling signifikan dalam industri pers di era modern ini adalah pemanfaatan media sosial sebagai salah satu saluran utama untuk menyebarkan berita dan informasi kepada publik secara luas dan cepat. Dahulu, media massa konvensional seperti surat kabar, radio dan televisi menjadi sumber utama dan sering kali satu-satunya referensi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi digital, sekarang berbagai *platform* media sosial serta aplikasi penyampai pesan seperti *WhatsApp* dan *Telegram*, telah menjadi sarana yang sangat penting, bahkan sering kali menjadi pilihan utama masyarakat dalam menerima dan berbagi berita. Kondisi ini tidak hanya mengubah pola konsumsi informasi, tetapi juga mendorong pelaku industri pers untuk terus beradaptasi dengan tren digital agar tetap relevan di tengah persaingan global.

Fenomena jurnalistik tidak lagi terbatas pada perusahaan pers profesional seperti surat kabar, majalah atau stasiun televisi. Sekarang ini, partisipasi masyarakat umum yang bukan wartawan atau jurnalis profesional semakin menonjol. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi digital, seperti *smartphone*, media sosial dan *platform daring*. Berkat kemudahan teknologi ini, siapa saja sekarang dapat membuat, merekam, menulis bahkan membagikan berita atau laporan peristiwa yang mereka alami langsung secara instan. Kegiatan ini dikenal sebagai jurnalisme warga atau *citizen journalism*, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan

pendapat, menyebarkan informasi dan melaporkan berbagai kejadian secara *realtime* dari lokasi kejadian tanpa harus melalui proses redaksi media arus utama.

Ketika terjadi peristiwa besar atau kejadian penting seperti bencana alam, kecelakaan lalu lintas, kebakaran hebat atau aksi demonstrasi yang melibatkan massa dalam jumlah banyak, informasi awal yang menyebar dengan cepat di internet seringkali justru berasal dari para saksi mata di lokasi kejadian. Umumnya, mereka membagikan berbagai berita, foto ataupun video langsung dari tempat kejadian melalui akun media sosial pribadi seperti *Instagram* atau *Facebook*. Kemajuan teknologi digital dan kemudahan akses internet saat ini memungkinkan setiap orang yang memiliki perangkat seluler untuk dengan cepat mendokumentasikan peristiwa yang mereka lihat dan membagikannya secara langsung kepada khalayak luas. Dengan demikian, informasi tersebut bisa langsung diketahui oleh publik, bahkan sebelum dilaporkan oleh media resmi.

Peranan jurnalisme warga atau *citizen journalism* sekarang semakin dianggap krusial dalam ekosistem penyebaran informasi di era digital. Melalui kontribusi masyarakat biasa yang langsung berada di lokasi kejadian, arus informasi dapat berjalan jauh lebih cepat dan efisien, sekaligus memberikan keberagaman sudut pandang yang kerap tidak ditemukan dalam peliputan media arus utama. Situasi ini sangat signifikan terutama ketika media konvensional belum memiliki akses atau terhambat untuk meliput peristiwa secara langsung. Dengan adanya dokumentasi, rekaman video dan kesaksian pribadi warga, informasi lengkap beserta bukti visual dapat segera tersebar luas sehingga publik memperoleh gambaran nyata akan situasi yang terjadi di lapangan.

Kehadiran jurnalisme warga membawa sejumlah dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah distribusi informasi krusial yang bisa terjadi secara cepat dan menyeluruh. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, atau erupsi gunung berapi, orang-orang yang berada di sekitar lokasi sering kali menjadi pihak pertama yang membagikan foto atau video kondisi terkini (Dinda, et al, 2025). Informasi ini membantu masyarakat lainnya untuk segera waspada dan melakukan upaya penyelamatan diri jika diperlukan. Selain itu, pemerintah dan otoritas berwenang juga dapat merespons situasi dengan lebih sigap karena mendapat laporan langsung dari warga terkait perkembangan di lapangan.

Tidak jarang pula, dokumentasi yang dihasilkan oleh jurnalisme warga menjadi referensi awal yang sangat penting bagi media massa profesional ketika hendak mengangkat atau meliput suatu peristiwa besar ataupun isu-isu yang sedang hangat di masyarakat. Banyak informasi terbaru yang pertama kali muncul dan tersebar melalui *platform* media sosial atau melalui *blog* dan forum *online* komunitas yang kemudian menarik perhatian redaksi media. Setelah itu, informasi dari jurnalisme warga akan diverifikasi secara ketat oleh tim redaksi dan dikembangkan lebih lanjut sehingga menghasilkan pemberitaan yang mendalam, terstruktur dan komprehensif, biasa disertai dengan riset tambahan serta wawancara langsung dengan para narasumber terkait. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dalam mendokumentasikan serta membagikan informasi di era digital sekarang telah membuktikan bahwa jurnalisme warga bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi salah satu elemen kunci dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang cepat, responsif dan sangat dinamis.

Namun demikian, fenomena ini juga menghadirkan sejumlah dampak yang patut diperhatikan secara lebih serius oleh semua pihak. Salah satu tantangan paling signifikan adalah persoalan keakuratan dan kredibilitas informasi di tengah derasnya arus pemberitaan yang mengalir

dengan begitu cepat di era digital saat ini. Kemudahan akses melalui internet dan media sosial membuat masyarakat semakin sering dihadapkan pada banjir informasi yang datang silih berganti. Hal ini membuat proses memilah dan memverifikasi berita menjadi sangat sulit karena tidak semua kabar yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Banyak informasi yang hanya sekadar opini pribadi, bahkan tidak jarang mengandung *hoaks* atau informasi palsu yang sengaja disebarluaskan. Potensi terjadinya misinformasi atau disinformasi pun menjadi sangat tinggi karena setiap individu kini dapat dengan mudah menjadi penyampai maupun pembuat berita melalui berbagai *platform* digital.

Kondisi ini semakin memperjelas urgensi perlunya peraturan khusus yang mengatur praktik jurnalisme warga, mengingat semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam produksi dan penyebaran informasi melalui media digital. Masyarakat perlu dibekali kemampuan dasar yang memadai dalam memilah dan mengkritisi arus informasi yang sangat cepat, tidak hanya dengan memahami cara kerja *platform* digital dan perangkat media sosial, tetapi juga mampu mengenali tanda-tanda sumber berita yang kredibel, mengetahui perbedaan antara fakta dan opini serta memahami teknik-teknik dasar untuk melakukan verifikasi fakta. “Dengan begitu, masyarakat tidak akan mudah terpengaruh atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, sehingga dapat mencegah penyebaran *hoaks* dan disinformasi di ruang publik.” (Sinaga & Panggapean, 2025).

Permasalahan lain yang juga sangat penting terkait dengan jurnalisme warga adalah fenomena dimana masyarakat umum tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga ikut serta secara aktif sebagai pelapor, penulis dan penyebar informasi secara mandiri di berbagai *platform* dan situs berita warga. Walaupun jurnalisme warga memberikan kontribusi besar untuk memperluas ruang ekspresi, mendorong diversitas suara dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, produk yang dihasilkan oleh jurnalis warga belum selalu mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan produk jurnalistik yang dibuat oleh perusahaan pers profesional.

Pada kenyataannya, para jurnalis warga umumnya tidak memiliki akses terhadap berbagai mekanisme perlindungan hukum atau hak-hak khusus yang biasanya diberikan kepada para jurnalis profesional. Sebagai contoh, jurnalis profesional seringkali dilindungi oleh hak tolak untuk menjaga kerahasiaan identitas maupun informasi dari narasumber mereka serta memiliki hak jawab yang memungkinkan mereka memberikan klarifikasi atau perbaikan jika terjadi kesalahan atau ketidaktepatan dalam pemberitaan yang mereka buat. Sementara itu, jurnalis warga cenderung tidak mendapatkan perlindungan serupa sehingga posisi mereka menjadi lebih rentan.

Situasi seperti ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan yang cukup kompleks, terutama saat para jurnalis warga harus menghadapi ancaman hukum, intimidasi, hingga tekanan dari individu maupun kelompok yang merasa dirugikan atau tidak puas atas pemberitaan yang telah dipublikasikan. Berbagai tindakan seperti pelaporan ke pihak berwajib, teror verbal bahkan hingga upaya kriminalisasi menjadi ancaman nyata bagi mereka. Akibatnya, pekerjaan jurnalis warga pun menjadi semakin penuh risiko dan tantangan, baik dari sisi keamanan diri, mental, maupun kredibilitas. Kondisi ini menyebabkan upaya menjaga kebebasan pers dan memastikan akurasi informasi di tengah masyarakat menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan keteguhan sikap, keberanian, serta komitmen tinggi.

Ironisnya, karya jurnalistik yang dihasilkan oleh warga sering justru memberi dampak besar bagi perubahan sosial dan penegakan hukum di masyarakat. Contohnya laporan investigasi yang ditulis oleh masyarakat mengenai pelanggaran lingkungan di wilayah mereka, kasus-kasus korupsi di daerah atau bentuk ketidakadilan lain yang tidak terpantau media arus utama. Tidak jarang karya-karya ini menginisiasi diskusi publik yang luas, menimbulkan tekanan terhadap para pemangku kepentingan, bahkan menjadi pemicu perubahan kebijakan atau pengambilan tindakan hukum oleh aparaturnegara. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperjelas batasan dan memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis warga agar mereka dapat terus berkontribusi tanpa khawatir mengalami intimidasi, kriminalisasi atau persekusi.

Situasi semakin kompleks ketika produk jurnalisme warga berhadapan dengan kebijakan *platform* media sosial yang kerap kali tidak transparan dan cenderung sewenang-wenang. Tidak sedikit konten karya warga yang bermanfaat dan mengandung kepentingan publik justru dihapus, diblokir atau dibatasi jangkauannya secara otomatis lantaran terdeteksi oleh sistem moderasi *platform*. Keputusan seperti ini sering kali tidak didahului peninjauan yang mendalam dan mekanisme banding yang efektif. Akibatnya, suara-suara kritis atau laporan penting dari warga tentang isu sosial, lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia dapat dengan mudah diredam oleh algoritma atau kebijakan internal *platform*. Kondisi ini jelas merugikan jurnalis warga karena mereka kehilangan ruang publik untuk menyampaikan informasi yang kemungkinan besar sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Singkatnya, meskipun fenomena jurnalisme warga serta kemajuan teknologi digital membuka akses informasi yang lebih luas, sisi lain tantangan dan risiko juga meningkat. Masalah keakuratan data, potensi penyebaran *hoaks*, minimnya perlindungan hukum bagi jurnalis warga serta kebijakan media sosial yang belum sepenuhnya adil perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Semua pihak, baik pemerintah, pelaku industri, komunitas maupun masyarakat umum bersama-sama bertanggung jawab membangun ekosistem informasi yang akurat, aman dan bermanfaat bagi kemajuan bersama.

Oleh karena itu, penting sekali adanya aturan hukum atau regulasi yang tegas dan jelas mengenai produk jurnalisme warga. Aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh jurnalisme warga, agar tidak mudah disalahgunakan maka dihapus secara sepihak oleh *platform* media sosial maupun pihak lain yang berkepentingan. Selama karya-karya tersebut memenuhi kaidah jurnalistik yang benar seperti mengutamakan kebenaran, akurasi dan keberimbangan informasi serta mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas maka sudah selayaknya mereka mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, adanya politik hukum terkait regulasi ini juga sangat penting agar produk jurnalisme warga tidak kebablasan atau keluar dari koridor hukum yang berlaku sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis atau penyebaran informasi yang menyesatkan seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian anggota DPR. Regulasi tersebut juga akan memberikan batasan dan membedakan dengan jelas antara konten yang benar-benar termasuk karya jurnalistik dengan konten yang hanya berupa opini pribadi atau bahkan bersifat merugikan orang lain. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan jurnalisme warga dapat terus tumbuh dan berkembang secara profesional, bertanggung jawab, dan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat dan demokrasi di masa depan.

## 2. Pengaturan Kedepannya terhadap Status Hukum Jurnalisme Warga dan Konten Jurnalistik di Platform Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir, telah muncul fenomena baru berupa jurnalisme warga. Fenomena ini ditandai dengan banyaknya masyarakat umum yang berperan dalam penyebarluasan serta berbagi berita maupun informasi melalui beragam *platform* digital, media sosial sampai situs berita independen yang dikelola secara mandiri. “Melalui praktik jurnalisme warga, informasi yang disajikan dapat melengkapi pemberitaan dari media arus utama, memperluas perspektif masyarakat serta mengangkat isu-isu lokal yang sering kali terlewatkan oleh pers konvensional” (Mutakin, et al, 2025). Hal ini membuat suara masyarakat lebih terdengar dan memperkaya keragaman informasi yang beredar di ruang publik.

Namun, partisipasi masyarakat sebagai jurnalis warga sampai sekarang belum sepenuhnya memperoleh pengakuan maupun perlindungan yang memadai dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers masih lebih banyak memberikan perhatian kepada wartawan profesional serta lembaga pers resmi sehingga jurnalisme warga kerap terkesan berada di area abu-abu yang belum jelas aturannya. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti ketidakpastian akan status dan perlindungan hukum bagi jurnalis warga ketika terlibat sengketa atau menghadapi intimidasi. Selain itu, minimnya regulasi juga membuat praktik jurnalisme warga rawan menjadi saluran penyebaran informasi yang belum terverifikasi secara baik sehingga berpotensi menyebabkan misinformasi di masyarakat.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengaturan hukum yang lebih jelas, terarah serta komprehensif untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku jurnalisme warga di Indonesia. “Regulasi ini hendaknya tidak hanya melindungi prinsip-prinsip dasar kebebasan berpendapat dan berekspresi yang telah dijamin oleh undang-undang” (Djulhijjah & Kencono, 2024), tetapi juga mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab sosial, norma etika serta mekanisme verifikasi fakta pada praktik jurnalisme warga.

Dengan adanya kerangka hukum yang memadai serta jelas, proses partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan berbagai peristiwa penting dan menyebarluaskan informasi dapat berjalan secara sehat, bertanggung jawab serta aman. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk berkontribusi secara positif dan semakin konstruktif, baik dalam memperkuat perkembangan demokrasi maupun mempercepat kemajuan bangsa. Partisipasi aktif masyarakat dalam membagikan informasi memang sangat diperlukan, namun harus tetap diiringi dengan tanggung jawab moral dan etika agar tidak terjadi pelanggaran hak atau penyebaran informasi yang menyesatkan.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat dan semakin luasnya ruang digital, diperlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan adaptif. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan peran aktif dari lembaga pembentuk undang-undang, khususnya DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers karena proses pembuatan undang-undang pada umumnya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai

institusi yang memiliki kewenangan dalam merancang, membahas dan menetapkan undang-undang.

Untuk memulai, dapat diajukan inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah, anggota DPR, maupun masyarakat melalui saluran usulan publik. Agar proses legislasi berjalan lebih efisien dan efektif, sangat penting untuk membangun koordinasi sinergis antara pemerintah, DPR, komunitas jurnalis, organisasi masyarakat serta para pakar hukum yang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu terkait. Selain itu, dilaksanakannya konsultasi publik secara terbuka dan partisipatif menjadi krusial agar substansi regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan, tantangan serta dinamika terkini dalam dunia jurnalisme, khususnya di era media sosial yang sangat berkembang pesat sekarang ini.

Selain melalui jalur formal di DPR, upaya mendorong percepatan pembahasan regulasi ini juga dapat diperkuat oleh desakan publik yang muncul melalui berbagai cara seperti petisi *online*, surat terbuka dari masyarakat atau organisasi, maupun diskusi terbuka yang berlangsung di media massa, baik cetak maupun digital. Kombinasi antara advokasi formal dan dukungan masyarakat yang masif diyakini mampu memberikan tekanan tambahan kepada para pemangku kebijakan. Dengan demikian, diharapkan proses pembuatan peraturan baru tentang jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial dapat segera dilakukan dan diberlakukan secara efektif sehingga tercipta ekosistem informasi digital yang lebih berimbang, sehat serta bertanggung jawab.

Dengan demikian, pengaturan di masa mendatang mengenai status hukum jurnalisme warga serta konten jurnalistik yang beredar di *platform* media sosial harus benar-benar didasarkan pada prinsip-prinsip utama, yaitu kebebasan berpendapat, tanggung jawab serta etika jurnalistik. Melalui upaya revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan peningkatan literasi media yang menyeluruh di kalangan masyarakat, diharapkan jurnalisme warga bisa tumbuh secara sehat dan terarah. Jurnalisme warga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, misalnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan berimbang sekaligus tetap menjaga integritas serta kualitas isi informasi yang diterima publik. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi pers, akademisi hingga masyarakat umum dalam proses penyusunan regulasi ini juga turut menentukan tercapainya pengaturan yang bermakna dan relevan untuk kemajuan dunia jurnalistik di Indonesia.

#### D. Kesimpulan

Analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di *platform* media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah belum memiliki pengaturan yang jelas. Undang-undang tersebut pada dasarnya memberikan landasan hukum bagi praktik jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga berbadan hukum. Namun, penerapannya terhadap konten yang dihasilkan oleh warga biasa melalui media sosial kerap menjadi subjek perdebatan, terutama mengenai aspek keabsahan serta perlindungan hukum yang melekat pada jenis konten semacam itu.

Pengaturan kedepannya terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di *platform* media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah

menjadi perhatian khusus. Langkah ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang jelas dan menyesuaikan dengan dinamika praktik jurnalistik oleh masyarakat umum maupun media digital. Upaya regulasi ini harus memperhatikan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi, sambil mencegah penyebaran informasi yang keliru atau tidak akurat.

Perlu adanya kajian mendalam untuk merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sehingga aturan turunan yang lebih akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi, guna memberikan kepastian hukum bagi jurnalisme warga yang berniat baik dalam menyebarkan informasi publik. Kemudian, masyarakat selaku pelaku jurnalisme warga di media sosial perlu meningkatkan pemahaman tentang etika jurnalistik dasar dan batasan hukum khususnya Undang-Undang ITE agar konten yang dihasilkan tetap faktual, akurat dan tidak melanggar hukum.

### Daftar Pustaka

- Abdul Qadir dan M. Ramli, Media Sosial (Definisi, Sejarah Dan Jenis-Jenisnya), *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No.6, 2024
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta. Chandra Pratama. 2018
- Anggi Setyowati Djulhijjah dan Pramukhtiko Suryo Kencono, Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Asep Syamsul M. Romli. *Jurnalistik Online*. Bandung. Nuansa Cendekia. 2018
- Asna Istya Marwantika Dan Galih Akbar Prabowo. *Citizen Journalism Teori. Praktik. Dan Model Literasi*. Yogyakarta. Q-MEDIA. 2023
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2016
- Billiocta, Yacob. 2025. *Pejabat Negara Ramai-Ramai Minta Maaf di Tengah Sorotan Banjir Sumatera*. Liputan 6
- Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Fahmi Zaenal Mutakin, dkk, Kontribusi Jurnalisme Warga sebagai Strategi Perluasan Jenis Konten Berita di Liputan6.com, *Mukasi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No.4, 2025
- Finy F. Basarah dan Gustina, Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial, *Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol. 5, No.2, 2020
- Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoaks*, Jakarta : PT. Alax Media Komputindo. 2018
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012
- Ismail dan Muhammad Yahya, Tren Studi Global Terkait Media Sosial Dan Komunikasi Politik Dalam Pemilu: Analisis Bibliometrik, *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, Vol. 9, No. 3, 2024
- Janner Simarmata. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta : Andi. 2010
- Jazim Hamidi. dkk. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta : Total Media. 2009
- Kustadi Suhandang. *Pengantar Jurnalistik*. Bandung : Nuansa. 2004
- Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009
- Mahi M. Hikmat. *Jurnalistik : Literary Journalism*. Jakarta : Preneda Media Group. 2018
- Metalianda, Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 1, No. 1, 2017

Mhd. Latip Kahpi, Peran Citizen Journalism Sebagai Media Informasi Bagi Masyarakat Kota Padangsidempuan Berbasis Instagram (Studi Akun @Visitsidempuan), *Jurnal Hikmah*, Vol. 17, No. 1, 2023

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media. 2021

Putri dan Paramitha, Sosial, Dan Kondisi Pendukung. Terhadap Minat Pemanfaatan Aplikasi E-Clinic Di Kota Bandung, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.1, 2021

Rachel Tirza Dinda, dkk, Peran Citizen Journalism Dalam Pemberitaan Bencana Alam Pada Akun Youtube Kompas.com, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No.3, 2025

Rahma, Imelda. 2021. *Analisis adalah Proses Pemecahan Masalah, Kenali Jenis dan Metodenya*. 03 01.

R. Nasrullah. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Medika. 2015

Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2013

Sannur Hayati Sinaga dan Leben Panggabean. *Menulis Faktual*. Surabaya : Inti Litera. 2025

Shorichatul Munawwaroh, dkk, Peranan Citizen Journalism Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Di Indonesia, *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, Vol. 2, No. 1, 2024

Soedarto. *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011

Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. 2010

Subiharta, Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No.3, 2015

Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2015

Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung : Yrama Widya. 2001

Wardah, Fathiyah. 2024. *Fenomena "No Viral, No Justice," Bukti Kekecewaan Publik pada Penegakan Hukum*. 12 20. <https://www.voaindonesia.com/a/fenomena-no-viral-no-justice-bukti-kekecewaan-publik-pada-penegakan-hukum/7907583.html>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.